



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN LOMBA INOVASI PERENCANAAN PENINGKATAN EKONOMI
DESA/KELURAHAN BERBASIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN BATANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan serta untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan, perlu upaya penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat di desa dan kelurahan;
 - b. bahwa untuk menilai keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan, perlu dilakukan perlombaan desa dan kelurahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Lomba Inovasi Perencanaan Peningkatan Ekonomi Desa/Kelurahan Berbasis Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Batang Tahun 2021;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4497);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa Dan Kelurahan
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
10. Peraturan bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri nomor 03 tahun 2012 dan nomor 36 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021; (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 12, NOREG Peraturan Daerah Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah; (11-387/2020);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 4 Tahun 2013/ tentang Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN LOMBA INOVASI PERENCANAAN PENINGKATAN EKONOMI DESA/KELURAHAN BERBASIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
5. Lomba Inovasi Perencanaan Peningkatan Ekonomi Desa/Kelurahan Berbasis Pemberdayaan Perempuan Tahun 2021 adalah Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Batang dalam mewujudkan sasaran peningkatan akses dan kualitas hidup masyarakat adalah mendorong inovasi masyarakat dengan menyelenggarakan Lomba Inovasi Desa/kelurahan dengan Fokus utama pada Kelompok Masyarakat berbasis Perempuan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PEDOMAN LOMBA INOVASI PERENCANAAN PENINGKATAN EKONOMI
DESA/KELURAHAN BERBASIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN BATANG TAHUN 2021

Pasal 2

Pedoman Lomba Inovasi Perencanaan Peningkatan Ekonomi Desa/Kelurahan Berbasis Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Batang Tahun 2021 merupakan wujud apresiasi dan memotivasi kelompok masyarakat khususnya perempuan di Kabupaten Batang untuk meningkatkan inovasi sesuai potensi/keunggulan lokal di daerahnya. Hal ini sebagai upaya percepatan pembangunan dan pendayagunaan IPTEK dalam kegiatan ekonomi dan daya saing daerah sekaligus sebagai pengakuan terhadap prestasi pembangunan daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 3

Monitoring dan evaluasi Lomba Inovasi Perencanaan Peningkatan Ekonomi Desa/Kelurahan Berbasis Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Batang Tahun 2021 akan dilaksanakan oleh Bapelitbang Kabupaten Batang bersama OPD yang terkait.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal

BUPATI BATANG,

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR

Lampiran
Tentang
PEDOMAN LOMBA INOVASI PERENCANAAN PENINGKATAN EKONOMI
DESA BERBASIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BATANG
TAHUN 2021

I. MAKSUD

- a. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat desa/kelurahan khususnya yang dilakukan oleh kelompok masyarakat berbasis perempuan.
- b. Disamping itu lomba ini diharapkan dapat membentuk aktor-aktor inovasi dan pemberdayaan pada kelompok masyarakat berbasis perempuan di seluruh Desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Batang, sehingga mendorong tumbuhnya budaya inovasi sampai ke tingkat desa/kelurahan.
- c. Sebagai upaya Peningkatan Potensi Lokal di daerah

II. TUJUAN :

- a. Memberikan penghargaan dalam bentuk dana stimulan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kabupaten Batang kepada masyarakat desa/kelurahan khususnya Kelompok Masyarakat berbasis Perempuan yang berhasil melakukan inovasi peningkatan ekonomi desa/kelurahan berbasis pemberdayaan perempuan.
- b. Mampu menghasilkan perencanaan inovasi dan kreasi yang lebih optimal sehingga kegiatan ekonomi yang dikelola oleh Kelompok Masyarakat berbasis Perempuan lebih bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan khususnya dan Kabupaten Batang pada umumnya.
- c. Sebagai upaya peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Desa Membangun dalam skema kesetaraan laki-laki dan perempuan.

III. MEKANISME KEGIATAN

1. Penyiapan Panduan Lomba Inovasi Perencanaan Peningkatan Ekonomi Desa/kelurahan Berbasis Pemberdayaan Perempuan
2. Sosialisasi Lomba Inovasi Perencanaan Peningkatan Ekonomi Desa/kelurahan Berbasis Pemberdayaan Perempuan
3. Pengumpulan/pendaftaran Peserta Inovasi Perencanaan Peningkatan Ekonomi Desa/kelurahan Berbasis Pemberdayaan Perempuan di setiap kecamatan
4. Seleksi Administrasi, Verifikasi dan Penentuan 6 (enam) nominator tiap-tiap Kecamatan oleh Tim Seleksi Tingkat Kecamatan yang terdiri dari camat, 1 (satu) orang pejabat struktural tingkat kecamatan dan 1 (satu) orang unsur TP PKK Kecamatan.
5. Presentasi dan penilaian 6 (enam) Nominator hasil penilaian di tingkat Kecamatan oleh Tim Penilai Kabupaten
6. Pengumuman Pemenang Lomba
7. Pembekalan Pemenang Lomba oleh OPD terkait
8. Pemberian Penghargaan oleh Bupati Batang.
9. Pendampingan dan Monev Pemenang Lomba oleh Tim

IV. RUANG LINGKUP DAN KRITERIA CALON PENERIMA PENGHARGAAN

Kegiatan ini merupakan lomba yang meliputi semua hasil inovasi yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat berbasis Perempuan yang sudah/akan melakukan inovasi pemberdayaan perempuan berbasis ekonomi desa/kelurahan di Kabupaten Batang dibidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi dengan fokus :

1. Pariwisata
2. Ekonomi Kreatif
3. Kelautan dan Perikanan
4. Agrobisnis

V. KRITERIA CALON PENERIMA PENGHARGAAN

Kriteria umum calon penerima penghargaan lomba inovasi perencanaan peningkatan ekonomi desa/kelurahan berbasis pemberdayaan Perempuan adalah :

1. Peserta lomba adalah kelompok masyarakat berbasis perempuan diutamakan beranggotakan mayoritas atau seluruhnya perempuan

- yang memiliki rencana kegiatan ekonomi yang dapat dikembangkan dengan melakukan inovasi peningkatan ekonomi desa/kelurahan.
2. Proposal lomba atas sepengetahuan pemerintah desa/kelurahan dengan diberikan surat pengantar Kepala Desa/kelurahan.
 3. Tidak sedang diajukan pada lomba sejenis pada lembaga/instansi lain tingkat provinsi/pusat atau kab/kota lain.

VI. KRITERIA PENILAIAN

Kriteria penilaian meliputi 6 (enam) aspek yaitu aspek Inovasi, Kesesuaian, Efektivitas, Efisiensi, Dampak dan Keberlangsungan Pasca Program, dengan indiktar-indikator sebagai berikut:

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STATUS	RENTANG NILAI
1.	Inovasi	a. Merupakan hasil kegiatan dan inovasi perencanaan kelompok yang telah dan akan diterapkan di desa/kelurahan lokasi di Wilayah Kabupaten Batang.	Sangat sesuai / sesuai / kurang sesuai / tidak sesuai	0 – 5
		b. Inovasi perencanaan kegiatan peningkatan ekonomi yang akan dilakukan mudah didesiminasikan dan diterapkan di masyarakat desa/kelurahan.	Sangat sesuai / sesuai / kurang sesuai / tidak sesuai	0 – 5
		c. Apabila inovasi perencanaan kegiatan berkaitan dengan teknologi, maka hendaknya teknologi tersebut dapat diaplikasikan dalam	Sangat sesuai / sesuai / kurang sesuai / tidak sesuai	0 – 5

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STATUS	RENTANG NILAI
		skala rumah tangga serta ramah lingkungan.		
2	Kesesuaian (Relevansi)	a. Kesesuaian proposal dengan tujuan lomba (pemberdayaan perempuan dan peningkatan ekonomi)	Ya / Tidak	0 – 5
		b. Kesesuaian proposal dengan prioritas RKPD Kabupaten	Ya / Tidak	0 – 5
		c. Kesesuaian proposal dengan RKP Desa/kelurahan	Berpengalaman / Sedang / Kurang	0 – 5
3	Efektivitas	a. Terdapat embrio kegiatan di desa/kelurahan	Ya / Tidak	0 – 5
		b. Pokmas punya pengalaman dalam mengelola kegiatan	Sangat sesuai / sesuai / kurang sesuai / tidak sesuai	0 – 5
		c. Kegiatan bersifat sederhana (dan/atau menggunakan teknologi tepat guna) yang mampu dikerjakan sendiri	Kurang dari 6 bulan / Kurang dari 1 tahun / lebih dari setahun	0 – 5
4	Efisiensi	a. Anggaran proposal sesuai dengan standarisasi harga / harga pasaran yang berlaku	s.d 30 / s.d 40 / s.d 50 / lebih dari 50	0 – 10

NO	KRITERIA	INDIKATOR	STATUS	RENTANG NILAI
		b. Mencantumkan komitmen swadaya masyarakat	s.d 30 / s.d 40 / s.d 50 / lebih dari 50	0 – 5
		c. Waktu pengerjaan sampai dengan membuahkan hasil kurang dari 1 tahun	50% / 75% / 100 %	0 – 5
5	Dampak	a. Jumlah perempuan penerima manfaat kegiatan	Ada/ Tidak ada	0 – 5
		b. Jumlah warga miskin pemerima manfaat kegiatan	Ada / Tidak ada	0 – 5
		c. Keterlibatan perempuan miskin dalam pokmas	Sesuai /Tidak	0 – 5
6	Keberlanjutan pasca lomba	a. Dasar aturan kegiatan dan pendirian pokmas	Kecil/Sedang/Besar	0 – 5
		b. Struktur organisasi pokmas	Berdampak/Tidak Berdapak	0 – 5
		c. Pernyataan ketersediaan bahan material / lahan	Ada / Tidak ada	0 - 5
		d. Ketersediaan pangsa pasar	Ada / Tidak ada	0 - 5
		e. Dampak terhadap lingkungan	Ada / Tidak ada	0 - 5

VII. TATA CARA PENGAJUAN

1. Proposal yang berisi penjabaran tentang kegiatan ekonomi awal dan inovasi perencanaan peningkatan kegiatan disusun oleh Kelompok (jumlah minimal 10 orang, ketua kelompok dan minimal 2/3 anggotanya adalah perempuan)
2. Proposal dibuat rangkap 3 (tiga) diserahkan ke kantor Kecamatan masing-masing.
3. Proposal ditulis maksimal 20 halaman, kertas A4, ukuran huruf 12, spasi 1,5.

Sistematika penulisan sebagai berikut:

- a. Judul;
- b. Latar Belakang;
- c. Maksud dan Tujuan;
- d. Gambaran Kegiatan yang sudah dilakukan;
- e. Inovasi Perencanaan Peningkatan yang akan dilakukan dan Keunggulan yang ditawarkan;
- f. Rencana Pengelolaan, jadwal kegiatan dan struktur organisasi;
- g. Rencana Anggaran Biaya kegiatan (catatan tidak diperbolehkan untuk pembelian lahan, kendaraan, honor, biaya studi banding, komputer/laptop, handphone); dan Lampiran, terdiri dari :
 - 1) Formulir Pendaftaran Lomba Desa/kelurahan Inovasi Pengusul (lihat Lampiran 1);
 - 2) Berita Acara Kesanggupan Swadaya Masyarakat (lihat lampiran)
 - 3) Surat Pernyataan Dan Dukungan Pemerintah Desa/kelurahan (Lihat lampiran)
 - 4) Fotokopi KTP (pengurus dan anggota);
 - 5) Lampiran gambar dan lainnya (CD video) yang dianggap perlu.

VIII. PROSES PENILAIAN

1. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Kecamatan dan Kabupaten yang ditetapkan dengan SK Bupati, melalui tahap-tahap berikut:
 - a. Penilaian administrasi
Semua proposal akan diseleksi berdasarkan kelengkapan proposal ditingkat kecamatan.
 - b. Proses Verifikasi

penilaian proposal yang lolos seleksi administrasi dan/atau peninjauan lapangan, akan diambil 6 (enam) peserta per kecamatan yang masuk nominasi. Selanjutnya berhak mengikuti paparan di tingkat Kabupaten, dan diambil 3 (tiga) Pemenang per-Kecamatan.

c. Penilaian

Peserta yang masuk nominasi akan ada pemberitahuan. selanjutnya mempresentasikan kegiatan di depan Tim penilai dengan membawa bukti yang mendukung (produk, alat, video) yang dilombakan bertempat di masing masing Kecamatan .

2. Aspek-aspek penilaian meliputi:

- a. Inovasi Perencanaan Peningkatan Ekonomi
- b. Kesesuaian (Relevansi)
- c. Efektifitas
- d. Efisiensi
- e. Dampak
- f. Berkelanjutan Pasca Lomba

3. Keputusan Tim Penilai

Keputusan Tim Penilai bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

IX. PENGHARGAAN

1. Pemenang Lomba Desa/Kelurahan sebanyak 3 (tiga) pemenang, dengan perincian sebagai berikut:

- Predikat Emas (sangat memuaskan) mendapat penghargaan dan dana stimulan Rp. 300 juta
- Predikat Perak (memuaskan) mendapat penghargaan dan dana stimulan Rp. 200 juta
- Predikat Perunggu (baik) mendapat penghargaan dan dana stimulan Rp. 100 juta

4. Pengumuman Pemenang akan disampaikan kemudian sesuai jadwal yang tertera.

X. BATAS WAKTU

Pengajuan Proposal lomba melalui Kecamatan masing- masing, paling lambat 31 Agustus 2021

XI. TAHAPAN

1. Penyiapan Panduan Lomba Inovasi (Februari s/d Juni 2021)
2. Publikasi dan Pendaftaran (Juni s/d Agustus 2021)
3. Verifikasi Kecamatan (September 2021)
4. Verifikasi Kabupaten (Oktober s/d November 2021)
5. Pengumuman Pemenang (Desember 2021)
6. Penyaluran anggaran dan pelaksanaan kegiatan Perencanaan Peningkatan Ekonomi Desa/Kelurahan Berbasis Pemberdayaan Perempuan di masing-masing desa/kelurahan (2022)
7. Monitoring dan evaluasi pasca lomba inovasi (2022)

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.